



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 679 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang terpadu;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 dalam dokumen rencana kerja pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, dan Rancangan APBD 2026 harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
- d. bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026 pada Tahun 2024;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tim penyusun RKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4);
- 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026;
- 12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

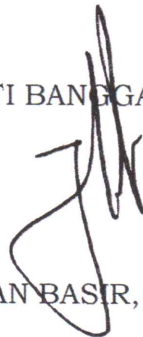
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan program/kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan program prioritas Provinsi dan Nasional;
 - c. melaksanakan verifikasi dan penyelarasan program/kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pagu anggaran dan prakiraan maju terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - d. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
 - e. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rancangan Awal RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR, SH., LL.M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 679 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026.

- Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai
Kepulauan
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Nanang Syafruddin, SE (Analisis Perencanaan)
- Koordinator : Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten banggai
Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda
dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Arifin Basan.,SE (Ahli Perencana Muda)
6. Listilawati.,SE.,M.AP (Ahli Perencana Muda)
7. Enos Nopriyanto Yatule., ST (Ahli Perencana Muda)
8. Mukhtar., ST (Ahli Perencana Muda)
9. Nirmala Wardhani M., S.Farm (Ahli Perencana Muda)
10. Siti Ni'mah., SS (Ahli Perencana Muda)
11. Dewi Astuti., S.IP., M.AP (Ahli Perencana Muda)
12. Arfan Ahadang., S.Sos (Kasubag Perencanaan Program)
13. Martono Samadake., A.Md (Kasubag Keuangan dan
Aset)
14. Haera Nggolon., SE (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
15. Ronalitri Sangintang, SE (Analisis Data dan Informasi)
16. Hagnes Trysnawati, SE (Analisis Kebijakan)
17. Randhy Rahmat, SM (Analisis Kebijakan)

Operator

- : 1. Destin Y. Yundu, Amd.Kom (Pranata Komputer Terampil)
2. Yuniarti Lajo, SE (arsiparis Ahli Pertama)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR, SH., LL.M